

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tindak pidana perdagangan anak di daerah Yogyakarta masih menjadi permasalahan di lingkungan kepolisian khususnya Polresta Yogyakarta, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya yaitu strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal dengan dua cara yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan non penal

Pendekatan melalui non penal yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Yogyakarta yaitu dengan cara deteksi dini gejala sosial, penyuluhan hukum dan pembinaan kepada Ibu PKK dan anak-anak sekolah, melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan anak dan menjalin kerja sama dengan instansi sekolah.

2. Pendekatan penal

Pendekatan penal yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Yogyakarta dengan melakukan penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak melalui penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Terhadap Kepolisian Polresta Yogyakarta, untuk melakukan penyuluhan dan kepada anak-anak yang tidak bersekolah mengingat pada kenyataannya anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang memiliki latar belakang tidak bersekolah/putus sekolah.



Daftar Pustaka

Buku:

- Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group
- 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenada Media.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika.
- Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- I Ketut Mertha, 2010, *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sabungan Ayam) Di Bali*, Penerbit Udayana University Press.
- Justitia Avila Veda, dkk. 2021, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit IOM Indonesia.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Penerbit Anugrah Utama Raharja, Hal 43.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Mufidah, 2011, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*. Penerbit UIN-MALIKI PRESS.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama,.
- Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Sangir Multi Usaha.

Jurnal:

- Adhyaksa, Tinjauan Hukum Terhadap Anak sebagai Objek Kajian Viktimologi dalam Kejahatan Prostitusi. *Jurnal ilmu hukum*, Vol15/No-2/2017.
- Agung Silwanus Ndraha, Dkk, 2019, "Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol-8/No-03/2019.

- Alya Putri Nabila dkk, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, VolI/No-09/Juni 2023.
- Annisa Carolin, Beniharmoni Harefa, 2021, “Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui upaya Hukum Penal Dan Non Penal”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol-8/No-04/2021.
- Apriana M.Bouk dkk, 2023, “Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol4/No-08/Agustus 2023.
- Asiyah Jamilah Dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020, “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal”, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Vol-04/No-01/April 2020.
- Dian Sukma Purwanegara, 2019, Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. Vol-15/No-02/September 2019.
- Elia Daniel Gagola, 2018, Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No.21 Tahun 2007. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Vol-08/No.-03/Mei 2018.
- Herlian Septianto, 2021, Pemetaan Anak Putus Sekolah Di Kota Yogyakarta tahun 2016-2020, *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. Vol-10/No.-04/Desember 2021.
- Indrawati, 2015. *Trafficking* Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol-6/No.-1/Juni 2015.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2017, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007”, *Binamulia Hukum*, Vol-06/No-02/Desember 2017.
- Rahmat Hi Abdullahtinjauan, 2019, “Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Yustika*, Vol22/No-01/Juli 2019.
- Riswan Munthe, Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol-07/No.-02/Desember 2015.
- Ruswan Surna Permana dan Teddy Lesmana, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia. *Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol-2/No-1/Januari 2023.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

- Silvy Dian Setiawan, 2023,” Pelaku TPPO Prostitusi Anak Ajak Korbannya Liburan ke Yogya”. <https://news.republika.co.id/berita/rwhwjo436/pelaku-tpo-prostitusi-anak-ajak-korbannya-liburan-ke-yogya>, diakses 25 September 2023.
- Kurun waktu 5 bulan, Polisi selamatkan 2.882 korban perdagangan orang, <https://m.lampost.co/berita-kurun-waktu-5-bulan-polisi-selamatkan-2-882-korban-perdagangan-orang.html> diakses 8 November 2023.
- Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022”, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022> , diakses 25 September 2023.
- Terbongkarnya Kasus TPPO di Sarkem Jogja dengan Korban 53 Wanita” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6845544/terbongkarnya-kasus-tpo-di-sarkem-jogja-dengan-korban-53-wanita>. Diakses 26 September 2023.
- Tindak Pidana Perdagangan Orang, Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari Tppo”, *Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi Majelis*, Edisi No.06/TH.XVII/Juni 2023. https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1687311127_file_mpr.pdf , Diakses 25 September 2023.

Kamus:

Kamus besar bahasa Indonesia



Wawancara dengan Ibu IPDA Apri Sawitri selaku Kanit PPA Polresta Yogyakarta.



Wawancara dengan Ibu Ani Sulistyarini, S.Kom., M.HLi selaku Kasat Binmas Polresta Yogyakarta.